

Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Miskin (Gakin)

Ditulis oleh Administrator

Rabu, 13 Juli 2011 12:26 - Terakhir Diperbaharui Senin, 09 Januari 2012 09:33



WARGA MISKIN (Gakin) akan mendapat bantuan dari Pemkot. Ini terkait pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Saat ini memang tercatat ada 1.000 Gakin dianggarkan melalui APBD Tahun 2011 untuk permohonan bantuan biaya penetapan Pengadilan Negeri dalam upaya memenuhi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran. Pemkot pun meresponnya, Dengan cara memberikan bantuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan pemenuhan pelayanan pencatatan kelahiran terlambat yang membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Miskin (Gakin)

Ditulis oleh Administrator

Rabu, 13 Juli 2011 12:26 - Terakhir Diperbaharui Senin, 09 Januari 2012 09:33

Dari data yang ada, ribuan Gakin itu belum memiliki akta kelahiran ini karena mereka belum memiliki surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran.

Padahal, surat keterangan lahir itu sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akta kelahiran.

PERSYARATAN PENCATATAN PERISTIWA KELAHIRAN YANG MEMBUTUHKAN PENETAPAN PENGADILAN BAGI KELUARGA MISKIN KOTA SURABAYA

1. Pelapor adalah Orang Tua / Kepala Keluarga anak yang dimohonkan Akta Kelahiran (ayah/ibu) mengisi sendiri formulir Permohonan Akta Kelahiran (2 lembar) dan ditanda tangani pelapor (ayah/ibu) serta formulir permohonan Akta Kelahiran bisa diminta di Kelurahan setempat ;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan (F2-02) ;
3. Asli Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan ;
4. Foto copy Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua yang dilegalisasi jika menikah, dan jika belum menikah tetap dilayani dengan tercatat sebagai anak seorang ibu;
5. Foto copy KTP dan KK orang tua (ayah dan ibu);
6. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi yang mengetahui peristiwa kelahiran ;
7. Orang tua dan Anak yang dilaporkan sudah memiliki NIK SIAK dibuktikan sudah masuk KK.

Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Miskin (Gakin)

Ditulis oleh Administrator

Rabu, 13 Juli 2011 12:26 - Terakhir Diperbaharui Senin, 09 Januari 2012 09:33

Contoh : NIK SIAK Surabaya bercirikan angka depan : 3578

Melampirkan PRINT OUT NIK SIAK apabila belum masuk KK atau memiliki NIK lama (contoh NIK SIMDUK bercirikan angka depannya 1256

SUSUNAN BERKAS PERMOHONAN DARI PEMOHON

1. Formulir permohonan Akta Kelahiran ;
2. Foto copy KTP 2 orang saksi ;
3. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah ;
4. Surat Keterangan Miskin dari Lurah ;
5. NIK SIAK (KK / print out data NIK) ;
6. Foto copy Akta Perkawinan / Akta Nikah ;
7. Foto copy KTP dan KK orang tua (ayah dan ibu).